



P U T U S A N
Nomor 866 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

H. NASRUN HASIBUAN, bertempat tinggal di Desa Huta Raja
Tinggi, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang
Lawas;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk., yang diwakili oleh
Direktur Andri Donny, berkedudukan di Muamalat Tower, Jalan
Prof. Dr. Satrio Kavling 18, Kuningan, Jakarta Selatan 12950,
dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Darmawan, dan kawan-
kawan, Para Karyawan/Karyawati PT Bank Muamalat Indonesia
Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikan
Putusan Nomor 113/Arbitrase/BPSK/BB/VI/2016, tanggal 11 Oktober 2016
yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki dalam Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan dokumen salinan/ fotocopy perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti: Akta Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan, yaitu berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 363 atas nama H. Nasrun Hasibuan;
 - Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/ H. Nasrun Hasibuan kepada Pelaku Usaha/PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., KCP Sibuhuan;

Adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur ketua Pengadilan Negeri (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013;
- 2) Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;

- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Padangsidempuan) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Padangsidempuan);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984, tertanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah:
 1. Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-Undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang-Undang

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

A. Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsisimpulan terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 363 atas nama H. Nasrun Hasibuan;
- Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/H. Nasrun Hasibuan kepada Pelaku Usaha/PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., KCP Sibuhuan;

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsisimpulan atas permintaan Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 363 atas nama H. Nasrun Hasibuan;
- Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/H. Nasrun Hasibuan kepada Pelaku Usaha/PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., KCP Sibuhuan;

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsisimpulan, adalah seperti/antara lain:

- Membalik namakan ke atas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasi dan/atau dimiliki oleh orang lain;

8. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan secara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (hutang) yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 363 atas nama H. Nasrun Hasibuan;
- Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/ H. Nasrun Hasibuan kepada Pelaku Usaha/PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., KCP Sibuhuan;

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran per-bulannya, penalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa, berdasarkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan mengajukan keberatan dan mohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 113/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 11 Oktober 2016 dengan segala akibat hukumnya;
2. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) untuk membayar biaya perkara yang muncul dari gugatan ini;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan sah dan mengikat:
 - Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 198 tanggal 30 Juli 2012, yang dibuat oleh dan di hadapan Musa Daulae, S.H., Notaris di Padang Lawas;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 199 tanggal 30 Juli 2012, yang dibuat oleh dan di hadapan Musa Daulae, S.H., Notaris di Padang Lawas;
- Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 37 tanggal 12 Mei 2014, yang dibuat oleh dan di hadapan Musa Daulae, S.H., Notaris di Padang Lawas;

beserta segala akibat hukumnya;

2. Menyatakan sah dan mengikat pembebanan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) dan peringkat II (kedua) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 363 atas nama H. Nasrun Hasibuan, berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 911/2012 tanggal 3 Oktober 2012 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 687/2014 tanggal 12 Juni 2014;
3. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) untuk membayar secara lunas dan seketika seluruh tunggakan fasilitas pembiayaan pada Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha), yang sampai dengan tertanggal 10 Oktober 2016 berjumlah sebesar Rp32.209.805,83 (tiga puluh dua juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus lima poin delapan puluh tiga rupiah);
4. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) untuk tunduk terhadap putusan *in casu*;
5. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) untuk membayar biaya perkara yang muncul dari gugatan ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa perkara *in casu* berpendapat lain, maka Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) mohon putusan yang seadil-adlinya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-Irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini; Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah memberikan Putusan Nomor 87/Pdt.Sus/2016/PN Psp., tanggal 15 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon sebahagian;
2. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pemerintah Kabupaten Batubara terdaftar dengan Nomor 113/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 dalam putusannya tanggal 11 Oktober 2016;
3. Menghukum Termohon Keberatan/Konsumen untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 22 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.Kas/2017/PN Psp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 11 April 2017, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 April 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Perkara Nomor 87/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Psp., tanggal 15 Desember 2016;
3. menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 113/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 11 Oktober 2016;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagipula setelah membaca dan meneliti pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai perbuatan Termohon Kasasi yang hendak melakukan lelang eksekusi atas obyek hak tanggungan berupa sebidang tanah dan bangunan milik Pemohon Kasasi, yang menurut Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Termohon Kasasi dipicu oleh perbuatan Pemohon Kasasi tidak memenuhi kewajibannya membayar cicilan hutang pokok serta bunga sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sehingga pokok perkara *a quo* adalah

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai perbuatan ingkar janji bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

3. Bahwa terhadap pendapat *Judex Facti* tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah dalam perkara ini adalah cacat secara hukum dan menimbulkan kerugian pada Pemohon Kasasi sebagai konsumen;
4. Bahwa menurut Mahkamah Agung putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena sengketa *a quo* bersumber dari masalah pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah dengan peletakan hak tanggungan atas tanah dan bangunan, dimana terbukti setelah menerima fasilitas pembiayaan Pemohon Kasasi tidak membayar cicilan atas hutang pokok serta bunga sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian meskipun telah menerima peringatan cukup dari Termohon Kasasi;
5. Bahwa karena itu sudah tepat bahwa pokok perkara *a quo* adalah sengketa perdata murni *in casu* ingkar janji bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;
6. Bahwa terlepas dari pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan sebagaimana dimuat dalam amar di bawah karena pokok perkara *a quo* adalah mengenai sengketa perdata murni ingkar janji bukan sengketa konsumen maka perlu dinyatakan dalam diktum amar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. NASRUN HASIBUAN tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 87/Pdt.Sus/2016/PN Psp., tanggal 15 Desember 2016 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. NASRUN HASIBUAN** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 87/Pdt.Sus/2016/PN Psp., tanggal 15 Desember 2016 sehingga amar selengkapny sebagai berikut:
 - Menerima permohonan keberatan Pemohon sebahagian;
 - Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pemerintah Kabupaten Batubara terdaftar dengan Nomor 113/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 dalam putusannya tanggal 11 Oktober 2016;
 - Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
 - Menolak permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;
 - Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai anggota, putusan

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri para anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 866 K/Pdt.Sus-BPSK/2018